

Implementasi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan Dengan Harapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Terhadap Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Tingkat Kabupaten/Kota

Handrawan¹, Hasjad², Dewi Oktoviana Ustien³, Syaiful Arpin⁴

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Correspondence email: hasjadhasjad8@gmail.com

Abstrak: Fokus kajian dalam penelitian ini adalah Implementasi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan dengan Harapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan terhadap Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan, yaitu menganalisis problematika pelaksanaan ketentuan pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi di tingkat kabupaten/kota. Untuk menganalisis konsep kebijakan agar proses peradilan tindak pidana korupsi di tingkat kabupaten/kota dapat mencerminkan harapan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk membahas permasalahan tersebut jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian ini disusun sebagai penelitian yang bersifat “normative” yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum, agar diperoleh kebenaran ilmiah atas pembahasan isu hukum yang sedang di kaji. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pembentukan peradilan tindak pidana korupsi pada masing-masing daerah kabupaten tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya bahwa apa yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi tidak sesuai. Karena hingga saat ini pelaksanaan dari pasal 52 ayat (2) belum terwujud. Dampaknya terjadi kesulitan pada proses penanganan perkara yang harus diselesaikan oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan semakin banyak dan terjadinya penumpukan perkara, selain itu kendala jarak yang jauh dengan pengadilan tipikor, anggaran yang kecil, tenaga rata-rata hanya 2 orang penuntut umum. sehingga penyelesaian perkara korupsi yang dilakukan menjadi lamban hal ini tentunya tidak sesuai dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kata Kunci : Implementasi, Tindak Pidana Korupsi, Asas

Abstract : *The focus of the study in this research is the implementation of the provisions of Article 35 of Law No. 46 of 2009 concerning Corruption Courts Contrary to the Expectations of Fast, Simple and Low Cost Judicial Principles for Corruption Courts at the Regency/City Level. This study aims to examine and analyze the subject matter, namely analyzing the problems of implementing the provisions of Article 35 of Law Number 46 Year 2009 concerning the court of corruption at the district/city level. To analyze the policy concept so that the judicial process for corruption at the district/city level can reflect the expectations of the principles of simple, fast and low-cost justice. To discuss these problems, the type of research used by the author is that this research is structured as "normative" research, namely research that is used to examine various positive legal provisions and general legal principles, in order to obtain scientific truth on the discussion of legal issues being studied. . Based on the results of the research, the implementation of the establishment of the criminal justice system for corruption in each district was not in accordance with what was expected. This means that what is expected with the reality that occurs does not match. Because until now the implementation of article 52 paragraph (2) has not materialized. The impact is that there are difficulties in the process of handling cases that must be resolved by the Corruption Crime Court and the increasing number and accumulation of cases, in addition to the long distance constraints from the corruption courts, a small budget, an average staff of only 2 public prosecutors. so that the settlement of*

Handrawan, Hasjad, Dewi Oktoviana Ustien, Syaiful Arpin, Implementasi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan Dengan Harapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Terhadap Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Tingkat Kabupaten/Kota
corruption cases that are carried out becomes slow, this is certainly not in accordance with the principles of fast, simple and low-cost justice.

Keywords : *Implementation, Corruption, Principles*

PENDAHULUAN

Dalam penegakan hukum ada dua macam teori modem, yaitu yang pertama teori prioritas baku bahwa tujuan hukum mencakupi keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang kedua teori prioritas kasuistik bahwa tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan. Salah satunya bentuknya yaitu penegakan hukum pada tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dalam penegakan hukumnya harus dilakukan dengan cara luar biasa pula. "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya sebagaimana diatur di dalam pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun disaat sekarang (masa pandemi Covid 19) menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung namun dengan cara persidangan perkara pidana secara elektronik (online). Seperti yang kita ketahui Dunia sedang menghadapi virus Corona atau juga disebut dengan COVID-19 yang merupakan penyebab penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit lebih parah seperti sindrom pernapasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernapasan akut parah (SARS-CoV) yang dapat menyebabkan kematian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memutuskan memperpanjang status keadaan tertentu darurat wabah bencana penyakit akibat virus Corona di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan BNPB Nomor 13. A Tahun 2020.

Kebijakan yang diambil oleh Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak dan Asasi Manusia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya mengenai pelaksanaan proses peradilan sangatlah tepat akan tetapi bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak timbul permasalahan. Permasalahan yang paling sederhana yang salah satu contoh saja misalkan saksi yang seharusnya dipanggil untuk dihadirkan tidak bisa hadir karena merasa takut untuk datang ke pengadilan atau tempat ditentukan ia bersaksi (Rutan/Kejaksaan/KPK) dikarenakan takut terkena penyakit Corona. Salah satu esensi pokok dalam pelaksanaan sidang melalui *teleconference* dengan kondisi pandemic corona ini apakah bisa disebut menyampingkan asas dalam hal hukum pidana dan mengesampingkan asas peradilan Hukum pidana, sehingga proses pelaksanaannya diberikan keringanan penegak hukum sebagaimana Mahkamah Agung mengajak untuk menerapkan asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* yakni Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi.

Perkembangan ke arah virtual dalam persidangan bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.

Dalam sebuah situasi yang "eksepsional" seperti wabah penyakit (pandemic) Corona ini tentunya menjadi sebuah problematika penerapan asas legalitas tersebut. Hukum acara pidana yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari 286 Pasal tidak mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana dalam situasi pandemi. Dalam hal ini asas yang selalu melekat dan menjadi dasar Mahkamah Agung terkait dengan mekanisme persidangan online adalah asas salus populi suprema lex esto yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang tentu untuk mencari keadilan dan hal ini juga berpengaruh para penegak hukum. Karena adanya asas tersebut maka keluarlah surat edaran Mahkamah Agung ini untuk mengisi kekosongan hukum dan tetap menegakkan hak-hak dari tersangka. Sedangkan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana yang tetap dilakukan khusus untuk terdakwa yang ditahan dan penahannya tidak dapat diperpanjang lagi. Poin-poin yang tertuang dalam surat edaran tersebut di antaranya adalah meliputi:

(1) Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan (terutama perkara dengan terdakwa status penahanan rutan) serta tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukannya perpanjangan penahanan, (2) mengupayakan pelaksanaan sidang secara daring melalui siaran video atau lebih sering disebut sebagai teleconference/live streaming yang dalam pelaksanaan proses persidangan tersebut dikoordinasikan bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas, (3) dilakukan penundaan persidangan bagi perkara pidana yang memungkinkan masa penahannya dilakukan perpanjangan, begitu pula dengan pelaksanaan tahap II bagi perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas waktu penahanan dengan memerhatikan mengenai masa tanggap darurat pada masa Covid-19 di wilayah persidangan masing-masing.

LANDASAN TEORI

Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan

Konsep dari Asas Peradilan Cepat, sederhana dan Biaya Ringan ini terbilang sangat penting Karena menurut Yahya Harahap, dalam konteks asas hukum peradilan, suatu asas hukum menjadi fundamen atau acuan umum bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara, sehingga putusan majelis hakim memiliki sendi dan norma yang kuat untuk mewujudkan tujuan hukum yang di maksud par apihak. Maka terdapat sejumlah asas hukum yang terkait dengan penyelenggaraan sidang peradilan, antara lain sebagai berikut:

1. Pradilan seharusnya berkonsep cepat, sederhana dan biaya ringan
2. Pengadilan mengadili menurut persamaan di hadapan hukum.
3. Pengadilan tidak bisa menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
4. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang undang menentukan lain.

Asas Peradilan cepat , sederhana biaya ringan adalah sebuah asas yang sangat penting dalam sistem peradilan kita karena memuat point-point penting dalam penerapannya. Seperti yang di katakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya hukum acara perdata Indonesia Edisi ke-8 bahwa

“Yang di maksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah di fahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang di wajibkan atau di perlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik.”

Sesuai dengan kutipan di atas Sudikno Mertokusumo, menegaskan terlalu banyaknya formalitas yang sulit di pahami dan menimbulkan banyak penafsiran akan menghambat jalannya untuk beracara sehingga ada rasa enggan hingga hilangnya kepercayaan.

Kata cepat menunjukan sebuah kepraktisan dalam peradilan , tak jarang ada perkarang yang selesai hingga bertahun-tahun terutama kasus Tindak Pidana korupsi, dalam hal ini cepat bukan hanya jalannya beracara pada pengadilan akan tetapi pengambilan keterangan- keterangan saksi dan bukti-bukti hingga penandatanganan putusan hakim juga terkadang berbetli-belit yang idealnya sebuah Peradilan bisa di selesaikan dengan masa tahanan percobaan 30 Hari sampai 60 hari masa tahanan, terkadang bisa lebih dari itu, banyaknya faktor-faktor penghambat yang menciderai asa tersebut.

Biaya ringan, memberikan titik terang terhadap para pihak yang sedang beracara agar beban yang di bawa tidak terlalu berat sehingga bisa berfokus kepada akar rumput permasalahan, jika semisal biaya mahal di khawatirkan para pihak tidak tertarik atau enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada instansi pengadilan ataupun kejaksaan.

Sistem Peradilan Tipikor

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*). Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sementara itu beberapa ahli berpendapat tentang sistem Peradilan Tindak Pidana di Indonesia:

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

- a. Petunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Petunjuk syarat umum yang harus di penuhi agar buaatan itu menjadi perbuatan yang membuatnya bisa dihukum pidana.

Terkait Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, masing-masing ahli hukum pun memiliki pendapat yang berbeda terkait komponen yang dapat dibebankan sebagai institusi aparat penegak hukum, dalam ranah hukum pidana. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut maka komponen-komponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama, terutama instansi-instansi (badan- badan) dikenal dengan :

1. Kepolisian (Polisi);
2. Kejaksaan (Jaksa) ;
3. Pengadilan (Hakim); dan
4. Lembaga Pemasyarakatan (Sipir).

Bahwa keempat instansi (badan) tersebut merupakan instansi yang masing-masing berdiri mandiri secara administratif. Dimana Kepolisian

“Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herzeining*)”.

Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi bisa di maknai suatu hal yang buruk dan kemunduran suatu masa, segala sesuatu yang bersumber dari kebobrokan tampuk kekuasaan akan menjadi mala petaka di suatu zaman. Sehingga, korupsi menunjukkan dua poros yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang di berikan public bukan untuk menjadi suatu solusi akan tetapi menjadi alat produksi sendiri.

Sementara itu di sisi lain korupsi bisa berarti tindakan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya gunakepentingan pribadi.

Berikut adalah pendapat tentang korupsi menurut berbagai tokoh

- a. David H. Bayley

Korupsi sebuah “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya.

- b. Syed Husein Alatas

Menurut pemaknaan umum, istilah ”korupsi” pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri (PNS) menerima pemberian yang diberikan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar diberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan tersebut. Terkadang perbuatan yang menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggiurkan juga tercakup dalam konsep itu, “lalu istilah pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga bisa dipandang sebagai “korupsi”. Istilah ini terkadang juga berlaku pada pejabat-pejabat yang menggunakan pendanaan publik yang mereka atur bagi keuntungan untuk mereka sendiri, artinya mereka yang bersalah melakukan penggelapan di luar harga yang tentukan harus dibayar public”.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Dalam hal penelitian hukum yang berjudul “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” sebagai bentuk penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakteristik dari ilmu hukum itu sendiri yang *sui generis*, yaitu kajian ilmu hukum tidak termasuk kedalam bilangan kajian yang empiric maupun evaluative. Maka penelitian ini disusun sebagai penelitian yang

bersifat “normative” yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum, agar diperoleh kebenaran ilmiah atas pembahasan isu hukum yang sedang di kaji.

Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan dan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni untuk mengetahui penerapan hukum tentang berlakunya hukum positif yang dalam hal ini peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi, dan peraturan/keputusan/surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun Jaksa Agung Republik Indonesia. "Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut Sehingga dengan pendekatan perundang-undangan ini dapat menyimpulkan "ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi".

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan maksud untuk menggali doktrin hukum atau pendapat para pakar yang berkembang di dalam ilmu hukum. "Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi". Bahwa dalam tesis ini yang dikaji yaitu konsep tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta konsep tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Peradilan Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Kabupaten/Kota

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang menyedot perhatian masyarakat dan bahkan menjadi icon gerakan reformasi dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Gerakan reformasi telah berhasil menggugah perhatian masyarakat mengenai arti pentingnya pencegahan dan penindakan pelaku tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, gerakan nasional penghapusan KKN dilanjudi dengan kebijakan legislasi yaitu mengubah dan mengganti undangundang yang melakukan perubahan pada hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dan menambah lembaga baru yang bertugas untuk mencegah dan menangani perkara tindak pidana korupsi.

Perubahan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi tersebut terus berlanjut, di samping mengatur langsung mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, juga mengatur secara tidak langsung tindak pidana korupsi, sebagian yang menekankan pada aspek pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan sebagian di antaranya mengatur hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan penanganan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berfungsi untuk mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan, sebagian di antaranya adalah mengadopsi konvenan anti korupsi.

Pada awalnya, masyarakat sangat antusias terhadap kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi karena hampir semua lini kekuasaan memiliki komitmen untuk mendukung dan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Semangat pemberantasan korupsi mulai membawa hasil yang dibuktikan dengan semakin bertambahnya pejabat tinggi yang diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi yang sebelumnya sulit untuk dijerat dan diajukan ke pengadilan karena alasan-alasan tertentu. Dalam perkembangannya, citra efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut mulai menurun, ketika muncul dugaan terjadinya tindak pidana korupsi semakin meningkat dan telah merambah pada semua lini penyelenggaraan negara dan lebih lagi dugaan itu ditujukan kepada aparat penegak hukum yang diberi tugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hasil evaluasi terhadap praktik pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan perkembangan hukum nasional dan internasional telah mendorong perubahan hukum pidana materiil dan

hukum pidana formil dalam penanganan tindak pidana korupsi dan yang terakhir adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dan perubahan tersebut telah membawa implikasi hukum pada ketentuan undang-undang lain.

Dalam sejarahnya, istilah pengadilan korupsi sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya pernah disebut dalam UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1). Namun saat itu tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pengadilan korupsi, mengingat sebelumnya UU Tindak Pidana Korupsi saat itu yaitu Perpu No. 24 Tahun 1960 sama sekali tidak menyebutkan adanya pengadilan korupsi. Beberapa tahun kemudian dalam UU No. 3 Tahun 1971 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang menggantikan Perpu No. 24 Tahun 1960 tersebut, tidak disebutkan adanya pengadilan korupsi ini. Bahkan, dalam Pasal 14 UU tersebut dinyatakan bahwa perkara tindak pidana korupsi diadili di pengadilan negeri menurut hukum acara yang berlaku.

Ide untuk membentuk Pengadilan Tipikor sendiri baru benar-benar mulai menjadi diskursus setelah dimulainya era reformasi. Saat itu kekecewaan masyarakat atas dugaan maraknya tindak pidana korupsi di era korupsi mulai menguat. Hal ini disikapi oleh Pemerintah dan DPR saat itu dengan membentuk beberapa instrumen hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti dibuatnya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 yang saat itu dianggap tidak efektif. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tersebut kemudian diamanatkan adanya pembentukan suatu lembaga baru guna mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri paling lambat dua tahun.

Walau terdapat beberapa undang-undang yang dilahirkan guna mengefektifkan pemberantasan korupsi pada tahun 1999, namun demikian saat itu belum disebutkan akan adanya pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Pengadilan ini sendiri pada akhirnya baru diperkenalkan tiga tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2002 melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Bab VII.

Munculnya Pengadilan Tipikor dalam UU KPK ini tidak terlepas dari rendahnya kepercayaan masyarakat saat itu pada pengadilan. Pada sekitar tahun 1999-2001 terdapat cukup banyak kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi termasuk mantan presiden Soeharto serta anaknya, Tomy Soeharto, yang putusannya dipandang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Cukup banyak tuntutan publik saat itu yang menghendaki agar perkara tindak pidana korupsi tidak diadili di pengadilan negeri namun dibuat suatu pengadilan baru yaitu pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Di mana salah satu kekhususannya adalah adanya hakim *ad hoc*, yaitu orang yang tidak berasal dari kalangan hakim yang diangkat sementara waktu sebagai hakim khusus untuk mengadili perkara korupsi.

Pengadilan Tipikor yang diatur dalam UU KPK tersebut pada prinsipnya tidak dimaksudkan sebagai sebuah pengadilan yang berdiri sendiri, namun menjadi bagian dari pengadilan negeri. Hal ini terlihat dari pengaturan Pasal 35 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Pengadilan Tipikor dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan yurisdiksi meliputi seluruh Indonesia. Selain itu, UU KPK juga tidak mengatur struktur organisasi Pengadilan Tipikor seperti ketua pengadilan, wakil ketua, panitera dan sekretaris sebagaimana layaknya sebuah pengadilan.

Kekhususan yang dimiliki Pengadilan Tipikor dalam UU KPK ini yaitu, pertama, kewenangannya adalah seluruh tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Artinya perkara yang dituntut oleh KPK tidak dapat diperiksa oleh pengadilan selain Pengadilan Tipikor, dan Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara tipikor yang penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan. Kedua, proses pemeriksaan di pengadilan diberikan tenggat waktu, yaitu untuk tingkat pertama paling lama

90 hari sejak perkara didaftarkan, untuk tingkat banding paling lama 60 hari, dan untuk tingkat kasasi paling lama 90 hari. Ketiga, memiliki susunan majelis hakim yang berbeda dari susunan majelis pada perkara pidana pada umumnya, yaitu terdiri dari 5 orang hakim dengan komposisi 2 hakim karier dan 3 hakim ad hoc. Susunan majelis hakim ini berlaku juga untuk tingkat banding dan kasasi. Namun demikian terdapat ketidakjelasan pengaturannya) di Mahkamah Agung.

Dalam UU KPK diatur bahwa Pengadilan Tipikor dapat dibentuk di pengadilan-pengadilan negeri lain selain pada PN Jakarta Pusat. Pembentukan Pengadilan Tipikor selain pada PN Jakarta Pusat tersebut merupakan kewenangan Presiden dan untuk itu maka Presiden akan menerbitkan Keputusan Presiden.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilalukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kemudian Pasal 4 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 menegaskan pula :

- 1) Peradilan dilakukan ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- 2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman tersebut, maka diserahkanlah kepada hakim. Jadi tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim dijamin kebebasannya, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang.

Setelah berlakunya UU Pengadilan Tipikor semua perkara tipikor tidak lagi diperiksa, diadili, dan diputuskan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, tetapi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tipikor di tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta Mahkamah Agung. Namun pada kenyataannya implementasi amanat UU Pengadilan Tipikor tersebut di Kejaksaan Negeri tidak dapat terealisasi dengan baik dan tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam undang-undang.

Sejak dibentuknya Pengadilan Tipikor Kendari, semua proses peradilan yang terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi di wilayah Sultra untuk seluruh Kejaksaan Negeri yang ada hanya ada satu Pengadilan Tipikor di wilayah tersebut melimpahkan berkas perkara tipikor ke Pengadilan Tipikor Kendari yang berkedudukan di Propinsi Sultra. Proses penanganan perkara tipikor yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kendari tidak terkecuali untuk semua kejaksaan negeri yang ada di Provinsi Sultra. setelah dibentuknya Pengadilan Tipikor di Kendari, di samping didasarkan pada ketentuan hukum acara yang ditentukan di dalam KUHAP dan UU dan UUPTPK, juga didasarkan pada pada UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (disingkat UU Pengadilan Tipikor) yang memerintahkan setiap perkara tipikor harus dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor yang telah dibentuk.

Berdasarkan uraian ini pelaksanaan penanganan perkara tipikor di Kejaksaan Negeri yang berada di daerah kabupaten sebelum dan sesudah berdirinya Pengadilan Tipikor Kendari menunjukkan kondisi birokrasi menjadi sangat lambat. Proses birokrasi Kejaksaan Negeri yang berada di daerah sebelum berdirinya Pengadilan Tipikor Kendari berjalan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena untuk memperoleh izin penyelidikan dan penyidikan seperti izin untuk melakukan penangkapan, izin melakukan penyitaan, izin melakukan pengeledahan, dan izin melakukan penahanan masih diperoleh dari Pengadilan Negeri.

Termasuk dalam hal pelimpahan berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, pemanggilan para saksi, pengawalan tahanan, dan terdakwa tidak menghabiskan banyak biaya operasional karena

jaraknya cukup dekat dengan Kejaksaan Negeri masing-masing kabupaten. Termasuk dalam hal mengikuti proses persidangan yang dapat dilakukan berkali-kali di Pengadilan Tipikor yang menambah beban tersendiri bagi kejaksaan-kejaksaan yang ada di Provinsi Sultra.

1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Menurut pendapat penulis adapun kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal pelimpahan perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) adalah dimana jaksa penuntut umum tidak bisa lagi meminta perkara korupsi yang dilimpahkan tersebut segera diproses untuk di sidang akan tetapi menunggu sesuai dengan urutan perkara yang masuk di pengadilan tindak pidana korupsi. Karena seluruh perkara korupsi yang terjadi di daerah kabupaten tentunya tidak lagi di sidang di wilayah kejaksaan masing-masing melainkan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hal itu tentunya menyebabkan perkara korupsi semakin menumpuk.

Kendala utama yang dihadapi selama penerapan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah kurangnya dukungan anggaran, sumber daya manusia yang belum memadai, hambatan-hambatan dalam penyidikan terhadap pejabat-pejabat negara, sulitnya menembus rahasia bank, hukum acara pidana yang tidak efektif dan efisien, serta rendahnya dukungan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Menurut pendapat penulis dampak yang dirasakan dengan adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) ditingkat kota tersebut, tentu banyak sekali salah satunya dengan adanya dilaksanakannya persidangan terhadap tindak pidana korupsi yang ditangani, biaya yang dikeluarkan dalam penanganan terhadap kasus korupsi yang ditangani bertambah pula, antara lain biaya Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara, biaya saksi-saksi. Sedangkan *cost* (biaya) yang diberikan untuk penanganan kasus korupsi relatif minim sekali. Kalau kasus korupsi ditangani lebih dari satu tentulah kewalahan.

Dampak setelah berdirinya Pengadilan Tipikor di Kendari pada satu sisi semakin mempercepat proses birokrasi penegakan hukum terhadap perkara-perkara tipikor, sedangkan di sisi lain ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri khususnya Kejaksaan Negeri yang berada pada daerah kabupaten. Kendala yang utama adalah jauhnya jarak Kejaksaan Negeri dengan tempat Pengadilan Tipikor Kendari antara Kejaksaan Negeri Kabupaten dengan Pengadilan Tipikor kendari.

Konsep Kebijakan Agar Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Tingkat Kabupaten /Kota Dapat Mencerminkan Harapan Dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

1. Konsep Kebijakan Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Masa pandemi Covid 19 menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung namun dengan cara persidangan perkara pidana secara elektronik (online). Seperti yang kita ketahui dunia sedang menghadapi virus Corona atau juga disebut dengan COVID-19 yang merupakan penyebab penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit lebih parah seperti sindrom pernapasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernapasan akut parah (SARS-CoV) yang dapat menyebabkan kematian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memutuskan memperpanjang status keadaan tertentu darurat wabah bencana penyakit akibat virus Corona di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan BNPB Nomor 13. A Tahun 2020.

Kebijakan yang diambil oleh Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak dan Asasi Manusia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya mengenai pelaksanaan proses peradilan sangatlah tepat akan tetapi bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak timbul permasalahan. Permasalahan yang paling sederhana yang salah satu contoh saja misalkan saksi yang seharusnya dipanggil untuk dihadirkan tidak bisa hadir karena merasa takut untuk datang ke pengadilan atau tempat ditentukan ia bersaksi (Rutan/Kejaksaan/KPK) dikarenakan takut terkena penyakit Corona. Salah satu esensi pokok dalam pelaksanaan sidang melalui teleconference dengan kondisi pandemic corona ini apakah bisa disebut menyampingkan asas dalam hal hukum pidana dan mengesampingkan asas peradilan Hukum pidana, sehingga proses pelaksanaannya diberikan keringanan penegak hukum sebagaimana Mahkamah Agung mengajak untuk menerapkan asas Solus Populi Suprema Lex Esto yakni Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi.

Perkembangan ke arah virtual dalam persidangan bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.

Dalam sebuah situasi yang “eksepsional” seperti wabah penyakit (pandemic) Corona ini tentunya menjadi sebuah problematika penerapan asas legalitas tersebut. Hukum acara pidana yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari 286 Pasal tidak mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana dalam situasi pandemi. Dalam hal ini asas yang selalu melekat dan menjadi dasar Mahkamah Agung terkait dengan mekanisme persidangan online adalah asas *salus populi suprema lex esto* yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang tentu untuk mencari keadilan dan hal ini juga berpengaruh para penegak hukum. Karena adanya asas tersebut maka keluarlah surat edaran Mahkamah Agung ini untuk mengisi kekosongan hukum dan tetap menegakkan hak-hak dari tersangka. Sedangkan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana yang tetap dilakukan khusus untuk terdakwa yang ditahan dan penahannya tidak dapat diperpanjang lagi. Poin-poin yang tertuang dalam surat edaran tersebut di antaranya adalah meliputi: (1) Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan (terutama perkara dengan terdakwa status penahanan rutan) serta tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukannya perpanjangan penahanan, (2) mengupayakan pelaksanaan sidang secara daring melalui siaran video atau lebih sering disebut sebagai teleconference/live streaming yang dalam pelaksanaan proses persidangan tersebut dikoordinasikan bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas, (3) dilakukan penundaan persidangan bagi perkara pidana yang memungkinkan masa penahannya dilakukan perpanjangan, begitu pula dengan pelaksanaan tahap II bagi perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas waktu penahanan dengan memerhatikan mengenai masa tanggap darurat pada masa Covid-19 di wilayah persidangan masing-masing.

Sebelum adanya wabah Covid-19 ini, persidangan secara daring sudah pernah diselenggarakan, sehingga persidangan perkara pidana secara elektronik yang dilaksanakan saat ini bukanlah semata-mata merupakan suatu hal atau terobosan baru. Pada tahun 2002 silam, dalam dunia peradilan terdapat sejarah berupa dilaksanakannya sidang peradilan mengenai perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara online atau *teleconference*, yakni pada kasus korupsi *Buloggate*. Dalam sidang peradilan ini diadili terdakwa yakni Rahardi Ramelan, dengan saksi yang dihadirkan adalah B.J. Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara teleconference melalui televisi Swasta Nasional.

Untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara elektronik, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online).

Peraturan Mahkamah Agung ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.

2. Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 23 Maret 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.

SEMA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah. Dalam rangka bekerja di rumah (*work from home*) maka segala tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi *e-Court*.

SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan *e-Litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan *e-Litigation*. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini. Litigation Mahkamah Agung. Data jumlah layanan *e-litigation* aktif.

Sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan, sedangkan Advokad dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring itu bisa didampingi oleh Advokadnya dan harus mengikuti SOP nya juga. Untuk teknis persidangan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya mempunyai dasar hukumnya yang sudah dikeluarkan aturannya yang sebagaimana para pihak bisa menggunakan sistem e-court namun dalam pembuktiannya masih tetap terkumpul , tetapi didalam pidana terus berlangsung menggunakan sistem persidangan secara daring, pada saat pelaksanaan pidana khusus atau pidana umum, misalnya dalam tindak pidana korupsi itu mempunyai alat khusus yang mana ditempatkan di ruang utama dan diruang tengah, namun untuk teknis persidangannya tidak ada perbedaan karena sama seperti biasanya. Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada rutan maupun di Polres yang menagani perkara. Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan meduia video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN.

Sedangkan didalam kasus pidana pemptuannya dilakukan secara daring dan hal ini masih menjadi persoalan karena para pihak tidak bisa melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi, termasuk bukti yang akan dihadirkan oleh Penasehat Hukum. Sedangkan terkait wartawan jika ia ingin meliput ia bisa datang langsung ke Pengadilan Negeri tersebut.

3. Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan

negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP. Dalam pelaksanaan persidangan pidana daring pada masa pandemi Covid -19 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan kreatifitas. Sebagai upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan pedoman dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:

1. faktor hukum.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif melalui peraturan perundang-undangan. Kedua,

2. faktor penegakan hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka masalah.

3. faktor sarana atau fasilitas pendukung

Sarana dan prasarana yang baik dapat mendukung terciptangan sistem peradilan yang baik termasuk dalam hal pelaksanaan persidangan online.

4. faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum namun kualitasnya berbeda-beda.

5. faktor kebudayaan

Kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

4. Persidangan Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Ditinjau Dari Asas Sistem Peradilan Pidana

Dalam rangka menangani dan memberantas korupsi yang sudah membudaya dan sistematis, serta untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan yang adil dalam memberantas korupsi maka pemerintah memandang perlu membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Karena upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tindak hanya cukup dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi yang saat ini telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang tentunya menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga dalam system hukum nasional.

Asas hukum sebagai ungkapan hukum yang bersifat umum dan bersumber dari kesadaran hukum dan keyakinan kesusilaan kelompok manusia. Sudah selayaknyalah diantara kelompok manusia dalam lingkup antar bangsa tumbuh asas hukum yang berkembang secara universal. Demikian pula asas hukum acara pidana tumbuh berkembang dari nilai hukum dan kesadaran hak asasi peradaban dalam kehidupan manusia di tengah kelompok masyarakat atau bangsa yang tertuang sebagian besar ke dalam rumusan hukum positif.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan pembentukan peradilan tindak pidana korupsi pada masing-masing daerah kabupaten tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya bahwa apa yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi tidak sesuai. Karena hingga saat ini pelaksanaan dari pasal 52 ayat (2) belum terwujud. Dampaknya terjadi kesulitan pada proses penanganan perkara yang harus diselesaikan oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan semakin banyak dan terjadinya penumpukan perkara, selain itu kendala jarak yang jauh dengan pengadilan tipikor, anggaran yang kecil, tenaga rata-rata hanya 2 orang penuntut umum. sehingga penyelesaian perkara korupsi yang dilakukan menjadi lamban hal ini tentunya tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Konsep kebijakan yang ditempuh agar Pasal 53 dapat diwujudkan adalah dengan membentuk persidangan perkara pidana korupsi secara elektronik pada masing-masing kabupaten, dengan berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana secara online. Konsep kebijakan tersebut dapat diwujudkan dengan mengikuti SOP. Untuk teknis persidangan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya mempunyai dasar hukumnya yang sudah dikeluarkan aturannya yang sebagaimana para pihak bisa menggunakan sistem e-court namun dalam pembuktiannya masih tetap terkumpul, tetapi didalam pidana terus berlangsung menggunakan sistem persidangan secara daring, pada saat pelaksanaan pidana khusus atau pidana umum, misalnya dalam tindak pidana korupsi itu mempunyai alat khusus yang mana ditempatkan di ruang utama dan diruang tengah, namun untuk teknis persidangannya tidak ada perbedaan karena sama seperti biasanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin Farid A.Z. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Achmad Ali. 2013. *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah Dan R.M Soerachman. 2008. *Pre Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Di Berbagai Negara*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo. 2001. *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Ishaq. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, M., dan Scott, J.C. 2007. *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marwan Effendy 2007. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis, Surabaya.
- M. Hatta Ali. 2012. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. PT. Alumni, Bandung.
- M. Akil Mochtar. 2006. *Memberantas Korupsi*, Penerbit Q- Communication. Jakarta.
- Mertokusumo. 2009. *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Nizar Zulmi, dkk. 2002. *Pengadilan Khusus Korupsi, Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. LeIP, MTI, PSHK dan TGTPK, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta.
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dkk. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Unsri Press, Palembang.
- Romly Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874):

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150):

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401):

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958):

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074); dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Internet

Aida Mardatillah. "Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online". Hukum Online Pro. 8 Oktober 2020. diakses 13 Februari. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7e290eb1565/begini-prosedurpersidangan-perkara-pidana-secara-online/>.

Haris Azhar.2018. *equality before the law dalam sistem peradilan di Indonesia*. <https://lokataru.id> Di akses 8 Oktober 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas.

PN Palopo. "Peradilan Perkara Pidana Secara Elektronik". Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo. 1 April 2020. diakses 10 Februari 2022 <http://www.pn-palopo.go.id/>.